



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Alamat : Jln. A. Yani Km. 4 Komp. Perkantoran Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan
Telp/Fax (0526) 2029 494 - Email : disporapar.balangankab@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 556/342/DISPORAPAR-BLG/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN AKTOR INOVASI PELAKSANA EKONOMI KREATIF DI DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi daerah Ekonomi Kreatif di Kabupaten Balangan, perlu dibentuk aktor inovasi dan pelaksana/pengelola inovasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan tentang Penetapan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang CIPTA KRIYA, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ekonomi Kreatif.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 206 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan pelaksana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

7. Peraturan Bupati Balangan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan;
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan;
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 108 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dan tim pengelola/pelaksana Inovasi Ekonomi Kreatif tercantum dalam lampiran I dan II Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyampaikan informasi melalui website resmi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata kabupaten Balangan setiap ada pelaksanaan Program Ekonomi Kreatif di Kabupaten Balangan;
 2. Memberikan arahan dan tata cara mengelola website resmi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan kepada Operator Website;
 3. Memberikan arahan dan tata cara pengelolaan MENU EKONOMI KREATIF pada website resmi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan kepada Operator Menu Ekonomi Kreatif;
 4. Menyampaikan informasi kepada masyarakat umum terkait program Ekonomi Kreatif, melalui berbagai Media Sosial;
 5. Melakukan monitoring dan pembinaan pelaku Ekonomi Kreatif yang sesuai kriteria dan persyaratan sebelum melakukan pembinaan;
 6. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan inovasi;

- KETIGA : Dalam rangka mengelola dan melaksanakan Inovasi penggunaan menu Ekonomi Kreatif pada website resmi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan perlu dibentuk Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi;
- KEEMPAT : Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membuat link menu EKONOMI KREATIF pada website resmi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan;
 2. Memantau website resmi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan dan menu EKONOMI KREATIF untuk melihat respons pendaftar seleksi;
 3. Melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : Mei 2023



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
 Kabupaten Balangan
 Nomor : 556/ 342/DISPORAPAR-BLG/2023
 Tanggal : Mei 2023
 Tentang :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI/JEJARING
 INOVASI CALENDER OF EVENTS DI DINAS
 KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BALANGAN**

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Tim	Instansi
1.	Kepala Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekraf	Ketua	DISPORAPAR
2.	Kasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf	Anggota	DISPORAPAR
3.	Kasi Pemasaran Pariwisata	Anggota	DISPORAPAR
4.	Kasi Publikasi, Informasi dan Dokumentasi Pariwisata	Anggota	DISPORAPAR
5.	Penyuluhan Pariwisata	Anggota	DISPORAPAR
6.	Staff Bidang Pemasaran	Anggota	DISPORAPAR
7.	Staff Bidang Pemasaran	Anggota	DISPORAPAR
8.	Staff Bidang Pemasaran	Inovator	DISPORAPAR
9.	Staff Bidang Pemasaran	Anggota	DISPORAPAR
10.	Staff Bidang Pemasaran	Anggota	DISPORAPAR
11.	Staff Bidang Pemasaran	Anggota	DISPORAPAR
12.	Staff Bidang Pemasaran	Anggota	DISPORAPAR
13.	Staff Bidang Pemasaran	Anggota	DISPORAPAR

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA/PELAKSANA
INOVASI CALENDER OF EVENTS (CoE) DI DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BALANGAN**

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Instansi
1.	TRI JOKO MULYONO,ST, MS	Kepala Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekraf	Ketua	DISPORAPAR
2.	ROMIER EGUS J.A.R, S.Sos	JF AnalisKebijakan	Anggota	DISPORAPAR
3.	MUJIB BURAHMAN,S. Pd	JF AnalisKebijakan	Anggota	DISPORAPAR
4.	MUHDIANSYA H,S.Sos	JF AnalisKebijakan	Anggota	DISPORAPAR
5.	AGUS ARIFANI,S.Pd	Penyuluhan Pariwisata	Anggota	DISPORAPAR
6.	PUJI RAHAYU,S.Sos	Staff	Anggota	DISPORAPAR
7.	MAULINOR ADE PUTRA,S.Ap	Staff	Anggota	DISPORAPAR
8.	TINA YULIANTI C.D	Staff	Anggota	DISPORAPAR
9.	NOVI ARIANTY	Staff	Anggota	DISPORAPAR
10.	GHAFIRATUN AL-FITRIANI	Staff	Anggota	DISPORAPAR
11.	ELMA DIANA	Staff	Anggota	DISPORAPAR
12.	ILMA DWIYANTI	Staff	Anggota	DISPORAPAR
13.	AHMAD RAHMANI	Staff	Anggota	DISPORAPAR

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : Mei 2023

PLT. KEPALA DINAS



BAMBANG MULYADI, ST, MT

Lia Pembina / IV.a

NIP. 197610202008031001